



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**1. dr. AGUSWAN Alias dr. AGUSWAN ASNAWI SIREGAR**, lahir di Lipat Kajang, tanggal 19 Agustus 1978, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan A.H. Nasution Komp. Griya Milala Mas Ruko A 6 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**2. dr. WINA TRISNAWATI S. MELIALA**, lahir di Medan, tanggal 9 Mei 1979, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat di Jalan A.H. Nasution Komp. Griya Milala Mas Ruko A 6 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi dimuka persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sah di Medan pada tanggal 04 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 278/03/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Baru tanggal 05 Desember 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

**1. RAFIF ILHAM AZRIYAL**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.254/T/Mdn/2010 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 April 2010;

2. **DZIHNI SYIIFA ZAHRA**, perempuan, lahir di Medan tanggal 14 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.255/T/Mdn/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 April 2010;

- Bahwa anak kedua dari Perkawinan Pemohon tersebut saat ini masih belum memasuki usia dewasa secara hukum keperdataan dan sampai dengan saat ini Pemohon I dan II masih merawatnya dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi seluruh kebutuhannya baik primer maupun sekunder;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon I dan II tersebut telah didapat harta bersama berupa :
  - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas 68 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950 atas nama Dokter WINA TRISNAWATI SEMBIRING MELIALA dan RAFIF ILHAM SIREGAR yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 18 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon I dan II secara hukum otomatis menjadi wali dari kedua anaknya yang belum dewasa secara Keperdataan terkhusus yaitu : **RAFIF ILHAM AZRIYAL** alias **RAFIF ILHAM SIREGAR** dikarenakan sampai dengan saat ini Pemohon I dan II tidak kehilangan ataupun dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan II membutuhkan biaya yang cukup besar untuk modal usaha sehingga Pemohon berniat untuk menjual/mengalihkan atau mengagunkan harta bersamanya tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2950;
- Bahwa ternyata keinginan Pemohon tersebut mengalami kendala karena anak Pemohon yang bernama **RAFIF ILHAM AZRIYAL** alias **RAFIF ILHAM SIREGAR** masih belum dewasa dan tidak cakap bertindak didalam hukum dan sekalipun berada dibawah perwalian dari Pemohon I dan II akan tetapi terhadap tindakan yang bersifat pengagungan/pengalihan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon I dan II berdomisili;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon I dan II berdomisili di Medan sudah tentu Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan yang memberikan izin kepada Pemohon I dan II untuk menjual / menggadaikan / mengagunkan terhadap bagian anak Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum keperdataan bernama : **RAFIF ILHAM AZRIYAL alias RAFIF ILHAM SIREGAR** atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  - Memberi izin kepada Pemohon I : **dr. AGUSWAN alias dr.AGUSWAN ASNAWI SIREGAR** dan Pemohon II : **dr.WINA TRISNAWATI S. MELIALA** dalam kedudukannya sebagai Wali Pemelihara dan Pengasuh yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak Kandung Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum Keperdataan bernama : **RAFIF ILHAM AZRIYAL alias RAFIF ILHAM SIREGAR**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.254/T/Mdn/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 April 2010, untuk menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian anak kandung Pemohon I dan II tersebut terhadap :
    - o Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas 68 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950 atas nama Dokter WINA TRISNAWATI SEMBIRING MELIALA dan RAFIF ILHAM SIREGAR yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 18 Januari 2006;
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan II;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri;
- Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271111908780005 atas nama dr. Aguswan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 127114905790010 atas nama dr. Wina Trisnawati S, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.255/T/Mdn/2010 atas nama Dzihni Syiifa Zahra, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.254/T/Mdn/2010 atas nama Rafif Ilham Azriyal, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 127111501070042 atas nama Kepala Keluarga dr. Aguswan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 278/03/XII/2005 atas nama dr. Aguswan dan Wina Trisnawati Br. S. Meliala, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2950 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. SURYA HAIDA, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tante Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di Medan pada tanggal 4 Desember 2005;
  - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Rafif Ilham Azriyal dan 2. Dzihni Syiifa Zahra;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada harta yang mau dijual oleh Para Pemohon yaitu sebidang tanah di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atas nama anak-anaknya dan didampingi oleh Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk modal usaha;
2. FITRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah asisten rumah tangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di Medan pada tanggal 4 Desember 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Rafif Ilham Azriyal dan 2. Dzihni Syiifa Zahra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada harta yang mau dijual oleh Para Pemohon yaitu sebidang tanah di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atas nama anak-anaknya dan didampingi oleh Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar diberikan izin dalam kedudukannya sebagai wali pemelihara dan pengasuh yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak kandung Para Pemohon yang belum dewasa secara hukum keperdataan bernama Rafif Ilham Azriyal Alias Rafif Ilham Siregar diberikan kewenangan dan hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam keperdataan untuk dan atas kepentingan anaknya tersebut terhadap satu bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2950 diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan A.H Nasution Komp Griya Milala Mas Ruko A 6 Medan Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara sah di Medan pada tanggal 4 Desember 2005, dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Rafif Ilham Azriyal, 2. Dzihni Syiifa Zahra dan selama masa pernikahannya juga ada harta bersama Para Pemohon yang jatuh selaku warisan darinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4, P-7 dan juga keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dimana 1 (satu) orang anak Pemohon bernama Rafif Ilham Azriyal masih di bawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan haruslah diwakili oleh orangtuanya atau walinya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 serta keterangan Saksi-saksi dimana Para Pemohon ada memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas 68 m2 dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2950 atas nama Dokter Wina Trisnawati Sembiring Meliala dan Rafif Ilham Siregar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 18 Januari 2006 yang sesuai dengan bukti P-7, akan tetapi karena 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur, maka untuk bertindak di bidang hukum keperdataan haruslah diwakili walinya, sehingga dengan fakta ini, maka Para Pemohon orangtua anak tersebut mengajukan permohonan ini diajukan agar Para Pemohon selaku wali dari anaknya tersebut diberi wewenang untuk menjual bahagian dari anak Para Pemohon yaitu Rafif Ilham Siregar;

Menimbang, bahwa karena perbuatan hukum yang hendak Para Pemohon lakukan adalah untuk dan atas kepentingan si anak yang masih dibawah umur dan bisa mendapatkan haknya terhadap sertifikat tersebut di atas maka seorang anak belum cakap bertindak dalam hukum, oleh karena jika mereka bertindak dalam hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan kelak demikian juga pihak Notaris/PPAT juga akan tidak bersedia melaksanakan kemauan dan kehendaknya jika mengadapnya karena kecakapan bertindak dalam hukum masih belum dimiliki olehnya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah tersebut, maka harus diwakili orangtuanya karena Para Pemohon adalah selaku orangtua yang sah mewakili serta mempertahankan hak dan kepentingan si anak maka kepada Para Pemohon dapat diberikan izin berupa hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan si anak tersebut diatas terhadap tanah sebagaimana dikemukakan di atas dalam hal melakukan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum keperdataan untuk menjual ke pihak ketiga maka dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dari pada permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, akan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dr. Aguswan Alias dr. Aguswan Asnawi Siregar dan Pemohon II dr. Wina Trisnawati S. Meliala untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak kandung Para Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum keperdataan bernama Rafif Ilham Azriyal Alias Rafif Ilham Siregar, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.254/T/Mdn/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 April 2010, untuk menjual bahagian anak kandung Pemohon I dan II tersebut terhadap :

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas 68 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950 atas nama Dokter Wina Trisnawati Sembiring Meliala dan Rafif Ilham Siregar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 18 Januari 2006;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Eliwarti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 2 Maret 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
  4. Proses Permohonan : Rp100.000,00
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)